



PUTUSAN

Nomor 4700 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa II:

II. Nama : **SALMAN ALFARISI bin ROFI'I**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 23 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Randu Barat Gang 7 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (*Security*);

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **DHOHIR bin DAIRI**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 19 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tenggumung Wetan Gang 5 Nomor 27
RT. 005, RW. 008, Kelurahan Wonokusumo,
Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (*Rombeng*);

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4700 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DHOHIR bin DAIRI dan Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa I. DHOHIR bin DAIRI dan Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,36 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tiger warna hitam nopol L 2395 QL beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan kepada Terdakwa agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2385/Pid.Sus/2021/PN.Sby., tanggal 3 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DHOHIR bin DAIRI dan Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4700 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DHOHIR bin DAIRI dan Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi sabu dengan berat 0,36 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Tiger warna hitam nopol L 2395 QL beserta kunci kontaknya; Dikembalikan kepada Para Terdakwa;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 104/PID. SUS/2022/PT SBY., tanggal 24 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Januari 2022 Nomor 2385/Pid.Sus/2021/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I tetap dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4700 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI'I dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Pid./KAS/III/2022/PN. Sby *juncto* Nomor 104/PID.SUS/2022/PT. Sby., *juncto* Nomor 2385/Pid.Sus/2021/PN. Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2022, Panasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 11 Maret 2022 dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"



telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menentukan kesalahan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat penangkapan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,102 (nol koma satu nol dua) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Cak (DPO) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan bersama-sama temannya, namun mereka ditangkap Polisi pada saat mereka pulang dari membelinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut tidak tepat, dengan pertimbangan oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa memiliki II sabu tersebut adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri seperti halnya seorang penyalahguna Narkotika, maka lebih adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu beralasan hukum putusan *a quo* diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 104/PID.SUS/2022/PT SBY., tanggal 24 Februari 2022

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4700 K/Pid.Sus/2022



yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2385/Pid.Sus/2021/PN.Sby., tanggal 3 Januari 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. SALMAN ALFARISI bin ROFI' tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 104/PID. SUS/2022/PT SBY., tanggal 24 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2385/Pid.Sus/2021/PN.Sby., tanggal 3 Januari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4700 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)